

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA  
(PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
Nomor 2/1953 (2/1953)

Tentang: Sewaan tempat titipan sepeda milik Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA  
YOGYAKARTA

- Mengingat :
- 1). Undang-undang Pokok tahun 1948 No. 22.
  - 2). Undang-undang tahun 1950 No. 16.
  - 3). Keputusan Jawatan Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 17 Mei 1950 No. K.D.I./1683.
  - 4). Politik Keuangan Negara dan politik otonomi Pemerintah Pusat.
- Menimbang :
- 1). Bahwa Keputusan Jawatan Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 17 Mei 1950 No. K.D.I./1683 perlu disesuaikan dengan keadaan.
- Mendengar :
- Pembicaraan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta tanggal 30 Maret 1953.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan "Peraturan tentang sewaan tempat titipan sepeda milik Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta" sebagai berikut:

Pasal 1.

Keputusan Kepala Jawatan Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 17 Mei 1950 No. K.D.I./1683 pasal 1 sub c tidak berlaku lagi bagi Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 2.

Yang dimaksud dengan tempat titipan sepeda ialah: tempat untuk menitipkan sepeda, sepeda bermotor, sepeda-motor dan kendaraan-kendaraan lain yang disamakan dengan itu.

Pasal 3.

Tempat-tempat tersebut dalam pasal 2 disewakan secara lelang kepada umum.

Pasal 4.

- (1). Hal sewa-menjewa tempat-tempat tersebut dilakukan atas suatu perjanjian antara Pemerintah Kotapraja dengan Penyewa.
- (2). Perjanjian tersebut berlaku untuk satu tahun.

Pasal 5.

Biaya titipan buat tiap-tiap kali titip ditetapkan sebanyak-banyaknya:

untuk tiap-tiap sepeda .....	Rp. 0,25.
untuk tiap-tiap sepeda bermotor .....	Rp. 0,50.
untuk tiap-tiap sepeda-motor .....	Rp. 1,--.
untuk tiap-tiap tambahan zijspan .....	Rp. 0,50.

Pasal 6.

- (1). Pelelangan dimaksud dalam pasal 3 dilakukan dengan tertulis dan rahasia.
- (2). Tempat titipan sepeda dibagi menjadi beberapa golongan yang masing-masing ditetapkan pelelangnya.
- (3). Pelaksanaan pelelangan ini dilakukan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja dengan mengingat ketentuan minimum atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta dalam tahun itu.
- (4). Hak menjewa tempat titipan tersebut diberikan kepada penawar yang tertinggi.

Pasal 7.

Syarat-syarat untuk sewa-menjewa tempat tersebut diatur dalam perjanjian dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 8.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut pasal 5 dihukum kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda-uang sebanyak-banyaknya Rp.100,--.

Pasal 9.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 1953.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Maret 1953.

A. n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotapraja Yogyakarta.  
Wali Kota/Ketua D. P. R.

ttd.

(Mr. S. Poerwokoesoemo).

Peraturan ini telah disyahkan oleh Dewan  
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan  
keputusannya No. 39/1953 tanggal 11 April 1953  
dan diundangkan pada tanggal 11 April 1953.

Sekretaris Pemerintah Kotapraja  
Yogyakarta

ttd.

(Projosurojo).

PERJANJIAN SEWA-MENJEWAWA TEMPAT TITIPAN  
SEPEDA MILIK PEMERINTAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA

Kami ..... Kepala Kantor Keuangan Kotapraja Yogyakarta dalam hal ini mewakili Pemerintah Kotapraja Yogyakarta selanjutnya disebut pihak kesatu.

Kami dan bertempat tinggal ..... selanjutnya disebut pihak kedua yang mulai pada sekarang ini menjewawaw tempat titipan sepeda milik Pemerintah Kotapraja Yogyakarta Yang terletak di ..... Yogyakarta.

Sudah semufakat membuat perjanjian dengan sjarat-sjarat sebagaimana tersebut di bawah ini:

Pasal 1. Tanggal menjewawaw.

Terhitung mulai ..... bulan ..... tahun 19..... sampai ..... pihak kesatu menjewawaw tempat titipan sepeda tersebut diatas kepada pihak kedua.

Pasal 2. Uang sewa.

- (1). Uang sewa ditetapkan sebesar: Rp. .... ( ..... rupiah) sebulan.
- (2). Sewa-menyewa berlaku untuk bulanan penuh.
- (3). Uang sewa harus dibayar lebih dahulu tiap-tiap bulan pada hari kerja yang kesatu, selambat-lambatnya pada tanggal 10 tiap bulan.
- (4). Pembayaran dilakukan di Kantor Keuangan Kotapraja, Jalan Ngadiwinatan No.5 Yogyakarta.

Pasal 3. Hak sewa.

Tempat titipan sepeda tidak boleh disewawaw atau dialihkan dilijerkan) baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain.

Pasal 4. Sifat bangunan.

- (1). Tempat titipan sepeda harus dipergunakan melulu sebagai tempat untuk menitipkan sepeda, sepeda bermotor, sepeda-motor dan kendaraan-kendaraan lain yang disamakan dengan itu.
- (2). Bangunan tempat titipan sepeda tidak boleh ditambah dengan ruangan serambi, emperan atau emplek-emplek.

Pasal 5. Kepentingan umum.

Untuk menjamin kepentingan umum penjewawaw harus mengindahkan tentang: 1. Tata-tertib. 2. Kesehatan. 3. Keamanan. 4. Kebersihan.

#### Pasal 6. Pemeliharaan.

Pihak kedua wajib memelihara tempat titipan sepeda dengan sebaik-baiknya.

#### Pasal 7. Kerusakan.

Kerusakan yang diakibatkan karena perbuatan dari pihak kedua, menjadi tanggungan pihak kedua dan harus memikul biaya sepenuhnya untuk memperbaiki kerusakan itu sama sekali.

#### Pasal 8. Penerangan.

Ongkos-ongkos lampu penerangan tempat titipan sepeda dipikul oleh pihak kedua.

#### Pasal 9. Biaya titipan.

Pihak kedua tidak boleh memungut biaya titipan lebih dari:

- a. Rp. 0,25 untuk sebuah sepeda tiap-tiap kali titip
- b. Rp. 0,50 untuk sebuah sepeda bermotor tiap-tiap kali titip.
- c. Rp. 1,-- untuk sebuah sepeda motor tiap-tiap kali titip.
- d. Rp. 0,50 untuk sebuah tambahan zipsan tiap-tiap kali titip.

#### Pasal 10. Batalnya perjanjian.

1. Atas permintaan pihak kedua.
2. Karena pihak kedua tidak memenuhi perjanjian tersebut diatas.
3. Karena habis tempo berlakunya perjanjian.

#### Pasal 11. Berhenti menjewa.

- (1). Bila pihak kedua hendak berhenti menjewa, ia diharuskan memberitahukan maksudnya sekurang-kurangnya tiga bulan sebelumnya kepada pihak kesatu.
- (2). Dalam soal pembatalan tersebut pasal 10 penjewa diharuskan melunasi uang sewa yang belum dipenuhi.

#### Pasal 12. Penutup.

- (1). Jika ada perubahan/tambahan dalam perjanjian yang mengenai sewa-menjewa tempat titipan sepeda ini, maka perjanjian ini dapat diperubah/diperbaiki selaras dengan perubahan/tambahan perjanjian itu.
- (2). Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga)  
satu untuk pihak kesatu bermeterai.  
satu untuk pihak kedua bermeterai.  
satu untuk Bagian Keuangan Kotapraja, tidak bermeterai.
- (3). Ongkos-ongkos meterai dipikul oleh pihak kedua.

Yogyakarta, 19...  
Dibuat untuk : pihak kesatu.  
pihak kedua.  
Bagian Keuangan Kotapraja.

Pihak kesatu:

Pihak kedua: